



PERATURAN BANUA NIHA KERISO PROTESTAN

Nomor: 30/BPMS-BNKP/2025

Lampiran: 1 (satu) berkas

Tentang

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANUA NIHA KERISO PROTESTAN NOMOR 22/BPMS-BNKP/2019 TENTANG GAJI PELAYAN DAN PEGAWAI DI BNKP

Dengan Kasih Karunia Tuhan Yesus Raja Gereja

BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP

- Menelaah : Firman Tuhan yang terdapat dalam: Ul. 26:1-4; Yeh. 44:30; Mat. 10:10; Luk. 10:7; 1Kor. 9:14; 2Kor. 14:40.
- Menimbang : a. bahwa Surat Keputusan Persidangan Bersama BPS-BNKP dan BPH-BNKP No. 12/BPS-BPH/1978 tentang Peraturan Gaji dan Kesejahteraan Pelayan di BNKP (PGKP 1978) telah mengalami perubahan pertama kalinya melalui Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor: 5 Tahun 2003, tidak relevan sehingga terbit Peraturan BNKP Nomor 22/BPMS-BNKP/2019 Tentang Gaji Pelayan dan Pegawai di BNKP;
- b. bahwa cakupan penatalayanan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Tata Gereja BNKP pasal 29:1 adalah salah satunya gaji para pelayan dan pegawai;
- c. bahwa Peraturan BNKP Nomor 22/BPMS-BNKP/2019 Tentang Gaji Pelayan dan Pegawai di BNKP dipandang perlu disempurnakan untuk memenuhi tuntutan perkembangan kebutuhan pelayanan saat ini di BNKP;
- d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, maka peraturan BNKP 22/BPMS-BNKP/2019 Tentang Gaji Pelayan dan Pegawai di BNKP perlu disinkronkan, diubah dan disempurnakan.
- Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Sinode BNKP Nomor: II/TAP.MS-BNKP/2007 Tentang Pengesahan Dan Penetapan Tata Gereja Banua Niha Keriso Protestan;
2. Ketetapan Majelis Sinode BNKP Nomor: III/TAP.MS-BNKP/2020 Tentang Amandemen Tata Gereja Banua Niha Keriso Protestan Tahun 2007 Pasal 32 dan 33;
3. Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor: 08/BPMS-BNKP/2009

Tentang Badan Pengawas Penatalayanan;

4. Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor: 16/BPMS-BNKP/2015
Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan BNKP Nomor: 08/BPMS-BNKP/2009 Tentang Badan Pengawas Penatalayanan;
5. Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor: 21/BPMS-BNKP/2019
Tentang Keuangan dan Harta Milik;
6. Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor: 23/BPMS-BNKP/2019
Tentang Kode Etik Pendeta;
7. Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor: 24/BPMS-BNKP/2020
Tentang Pelayan;
8. Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor 02/BPMS-BNKP/2021
Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan BNKP Nomor 02/BPMS-BNKP/2007 Tentang Badan Pekerja Harian Majelis Sinode Banua Niha Keriso Protestan;
9. Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor: 03/BPMS-BNKP/2021
Tentang Perubahan Atas Peraturan BNKP Nomor: 10/BPMS-BNKP/2010 dan Nomor: 18/BPMS-BNKP/2016 Tentang Majelis Sinode Banua Niha Keriso Protestan;
10. Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor: 01/BPMS-BNKP/2023
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan BNKP Nomor: 01/BPMS-BNKP/2007 Tentang Badan Pekerja Majelis Sinode Banua Niha Keriso Protestan;
11. Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor: 25/BPMS-BNKP/2023
Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor 22/BPMS-BNKP/2019 Tentang Gaji Pelayan Dan Pegawai Di BNKP;
12. Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor: 27/BPMS-BNKP/2024
Perubahan Pertama Atas Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor 23/BPMS-BNKP/2019 Tentang Kode Etik Pendeta;
13. Keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode Nomor 10/BPMS-BNKP/2008 Tentang Tata Urutan (Jenjang) Peraturan di BNKP.
14. Keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP Nomor 02/KEP.BPMS BNKP/2024 Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) BNKP Nomor: 02/KEP.BPMS-BNKP/2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Fungsi dan Tugas BPMS BNKP.

Memperhatikan : 1. Keputusan Persidangan Majelis Sinode BNKP Ke-60 Tahun 2022 dan Ke-61 Tahun 2024.
2. Keputusan Persidangan Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS BNKP) tanggal 12 s.d. 14 Maret 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BANUA NIHA KERISO PROTESTAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANUA NIHA KERISO PROTESTAN NOMOR 22/BPMS-BNKP/2019 TENTANG GAJI PELAYAN DAN PEGAWAI DI BNKP.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan ini :

- (1) Banua Niha Keriso Protestan, disingkat BNKP.
- (2) Tata Gereja adalah Tata Gereja BNKP.
- (3) Program Umum Pelayanan BNKP, disingkat PUPB adalah Program Umum Pelayanan BNKP.
- (4) Majelis Sinode adalah Majelis Sinode BNKP.
- (5) Persidangan Majelis Sinode adalah Sidang Majelis Sinode BNKP.
- (6) Ketetapan Majelis Sinode adalah Ketetapan Majelis Sinode BNKP.
- (7) Keputusan Majelis Sinode adalah Keputusan Majelis Sinode BNKP.
- (8) Persidangan BPMS adalah sidang Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP.
- (9) Keputusan BPMS adalah Keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP.
- (10) Badan Pekerja Majelis Sinode, disingkat BPMS adalah Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP.
- (11) Ketua BPMS adalah Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP.
- (12) Badan Pekerja Harian Majelis Sinode, disingkat BPHMS adalah Badan Pekerja Harian Majelis Sinode BNKP.
- (13) Keputusan BPHMS adalah Keputusan Badan Pekerja Harian Majelis Sinode BNKP.
- (14) Departemen adalah Departemen BNKP.
- (15) Majelis Resort adalah Majelis Resort BNKP.
- (16) Badan Pekerja Majelis Resort, disingkat BPMR adalah Badan Pekerja Majelis Resort BNKP.
- (17) Majelis Jemaat adalah Majelis Jemaat BNKP.
- (18) Badan Pekerja Majelis Jemaat, disingkat BPMJ adalah Badan Pekerja Majelis Jemaat BNKP.
- (19) Komisi adalah Komisi BNKP yang merupakan Unit Pelayanan di Jemaat.
- (20) APBS adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Sinodal BNKP.
- (21) APBR adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Resort BNKP.
- (22) APBJ adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Jemaat BNKP.
- (23) Harta milik adalah harta milik BNKP.
- (24) Badan Usaha Milik Gereja, disingkat BUMG adalah Badan Usaha Milik Gereja BNKP.
- (25) Badan Pengawas Penatalayanan di Jemaat disingkat BPPJ adalah Badan Pengawas Penatalayanan Jemaat BNKP.
- (26) Bendahara adalah bendahara BNKP yang bertanggungjawab menatalayan keuangan BNKP.
- (27) PKS adalah singkatan dari Pemegang Kas Sinodal BNKP.
- (28) Unit Pelayanan adalah satuan kerja pelayanan yang terdiri dari Departemen, Yayasan, Lembaga dan BUMG yang ada dalam ruang lingkup pelayanan di BNKP.

- (29) Keuangan BNKP adalah segala pendapatan dan belanja untuk menyelenggarakan pelayanan.
- (30) Pelayan adalah setiap orang, baik Pendeta, Guru Jemaat dan Evangelis yang diangkat dan dipekerjakan oleh BNKP.
- (31) Pegawai adalah staf yang diangkat dan dipekerjakan secara menetap oleh BNKP di salah satu Unit atau Bidang Pelayanan tertentu.
- (32) Gaji adalah hak atau kebutuhan, yang diberikan kepada seseorang Pelayan dan Pegawai dalam waktu tertentu sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggungjawab masing-masing.
- (33) Bentuk penggajian adalah kulak atau rupiah.
- (34) Standard gaji adalah ukuran nilai atau bentuk upah minimum gaji pelayan atau pegawai di BNKP yang ditetapkan sebagai patokan pemberian.
- (35) Gaji pokok adalah gaji yang diterima tanpa tunjangan.
- (36) Gaji tetap adalah gaji pokok dan tunjangan keluarga.
- (37) Gaji bersih adalah gaji tetap dan tunjangan jabatan/fungsional.
- (38) Tunjangan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pelayan dan Pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BNKP.
- (39) Honorarium adalah upah atas jasa, yang diberikan kepada Pelayan dan Pegawai di BNKP, yang melaksanakan tugas dalam kurun waktu tertentu.
- (40) Penghargaan adalah ucapan terimakasih dalam bentuk uang yang dibayarkan kepada Pelayan dan Pegawai sehubungan dengan berakhirnya masa kerja di BNKP.

BAB II PEMBERIAN GAJI DAN TUNJANGAN

Pasal 2 Yang Mendapat Gaji dan Tunjangan

- (1) BPHMS BNKP.
- (2) Ketua BPMS BNKP.
- (3) Praeses di BNKP.
- (4) Kepala Departemen dan Kepala Bidang di BNKP.
- (5) Kepala Sekretariat Kantor Sinode BNKP.
- (6) Kepala Biro Kantor Sinode BNKP.
- (7) Pendeta yang telah diangkat, dipekerjakan secara menetap dan aktif dalam tugas pelayanan di BNKP.
- (8) Guru Jemaat yang telah diangkat, dipekerjakan secara menetap dan aktif dalam tugas pelayanan di BNKP.
- (9) Evangelis yang telah diangkat, dipekerjakan secara menetap dan aktif dalam tugas pelayanan di BNKP.
- (10) Dosen dan Guru yang melayani di Lembaga Pendidikan milik BNKP.
- (11) Pegawai di bidang pelayanan tertentu yang telah diangkat dan dipekerjakan secara menetap di BNKP yakni Pegawai Administrasi dan Tenaga Teknis yang dipekerjakan pada Kantor

Sinode BNKP, sekolah-sekolah, lembaga-lembaga, proyek dan unit-unit pelayanan lainnya di BNKP.

Pasal 3
Gaji dan Tunjangan

- (1) Penggajian Pelayan dan Pegawai di BNKP adalah dalam bentuk Uang Rupiah.
- (2) Pemberian gaji dan tunjangan kepada pelayan dan pegawai di BNKP berdasarkan pada :
 - a. Masih aktif dalam pelayanan di BNKP.
 - b. Jenjang pendidikan yang telah dicapai dan yang diakui oleh BNKP.
 - c. Masa kerja yang telah dicapai selama pelayanan di BNKP.
- (3) Perubahan penentuan standar gaji Pelayan dan Pegawai di BNKP berdasarkan kepada Keputusan Persidangan Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP.
- (4) Perubahan bentuk penggajian Pelayan dan Pegawai di BNKP berdasarkan kepada Keputusan Persidangan Majelis Sinode BNKP.
- (5) Pemberian gaji berkala dan tunjangan kepada Pelayan dan Pegawai diatur lebih lanjut melalui Keputusan BPHMS BNKP.
- (6) Pelayan dan Pegawai yang menjalani masa skorsing, cuti karena permintaan sendiri, non aktif dan menunggu penempatan adalah di luar tanggungan BNKP.

Pasal 4
Gaji Pokok BPHMS

- (1) Pembayaran gaji BPHMS BNKP dari unsur Pendeta sesuai dengan tabel yang telah ditetapkan sebelum menjadi BPHMS BNKP.
- (2) Apabila Bendahara Umum BNKP dari yang bukan unsur Pendeta, maka diberlakukan penggajian terhitung 0 (nol) tahun masa pelayanan di BNKP dan berdasarkan jenjang pendidikannya.
- (3) Apabila masa pelayanan BPHMS BNKP berakhir dan diangkat dalam bidang pelayanan di BNKP, maka kepadanya berlaku ketentuan penggajian yang berlaku di BNKP.

Pasal 5
Gaji Pokok Pendeta

Seseorang yang diangkat dan dipekerjakan oleh BNKP dengan tugas sebagai Pendeta diberikan Gaji Pokok menurut pendidikan dan masa kerja yang diatur sebagaimana pada Lampiran 1 (satu).

Pasal 6
Gaji Pokok Guru Jemaat dan Evangelis

Seseorang yang diangkat dan dipekerjakan oleh BNKP dengan tugas sebagai Guru Jemaat dan Evangelis, diberikan gaji pokok menurut pendidikan dengan dasar masa kerja yang diatur sebagaimana pada Lampiran 2 (dua).

Pasal 7
Gaji Pokok Pegawai

- (1) Seseorang yang diangkat dan dipekerjakan oleh BNKP pada bidang-bidang pelayanan tertentu menerima gaji pokok sebagai berikut:

- a. Pegawai Administrasi dan Tenaga Teknis yang dipekerjakan pada Kantor Sinode BNKP, Sekolah-sekolah, Lembaga, Proyek dan Unit-unit Pelayanan lainnya di BNKP.
 - b. Dosen dan Guru yang diangkat oleh BNKP dan melayani di Lembaga Pendidikan milik BNKP.
- (2) Pegawai, Tenaga Teknis, Dosen dan Guru sebagaimana disebut pada ayat (1) diberikan gaji dengan memedomani syarat-syarat pengangkatan dan formasi golongan (ruang gaji) yang diatur sebagaimana pada Lampiran 3 (tiga).
- (3) Syarat-syarat pengangkatan :
- a. Golongan II = sekurang-kurangnya SLTA;
 - b. Golongan III/a = sekurang-kurangnya lulusan strata 1;
 - c. Golongan III/b = sekurang-kurangnya lulusan strata 2; dan
 - d. Golongan III/c = sekurang-kurangnya lulusan strata 3.
- (4) Pegawai yang disebut pada ayat (1), untuk pengangkatan pertama disebut sebagai Calon Pegawai diberikan masa percobaan selama satu tahun dan gaji sebesar 80 % dari gaji pokok bulanan, ditambah dengan penghasilan lainnya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BNKP.

Pasal 8 **Masa Kerja**

- (1) Masa kerja dihitung atau ditetapkan sejak mulai bekerja, secara terus menerus sampai umur pensiun di BNKP.
- (2) Setiap Pelayan dan Pegawai yang melanjutkan studi atas rekomendasi BNKP maka selama pendidikan yang bersangkutan ikut diperhitungkan sebagai masa kerja.
- (3) Masa kerja Pelayan dalam hal ini Pendeta, Guru Jemaat dan Evangelis sesuai dengan Peraturan yang berlaku di BNKP.
- (4) Masa kerja Pegawai, baik di Kantor Sinode dan Unit Pelayanan BNKP berakhir pada usia 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (5) Masa kerja Tenaga Kependidikan yang bekerja di Unit Pelayanan BNKP adalah berpedoman pada peraturan yang berlaku di pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 9 **Kenaikan Gaji Berkala**

- (1) Kenaikan gaji berkala diberikan kepada seluruh Pelayan dan Pegawai di semua Unit Pelayanan sekali dalam 2 tahun.
- (2) Kenaikan gaji berkala dihitung 5 % dari gaji pokok.
- (3) Kenaikan gaji berkala diberikan jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. penilaian kinerja yang bersangkutan telah menunjukkan kemampuan dan kepatuhan; dan
 - b. pemberian kenaikan gaji berkala ditetapkan dua bulan sebelum waktunya.
- (4) Usulan kenaikan gaji berkala dengan ketentuan:

- a. Praeses, Kepala Departemen dan Kepala Sekretariat di Kantor Sinode BNKP ditetapkan langsung oleh BPHMS BNKP.
 - b. Kepala Biro dan Pegawai Kantor Sinode di BNKP ditetapkan oleh BPHMS BNKP setelah mendapat usulan dan rekomendasi dari Kepala Sekretariat Kantor Sinode BNKP.
 - c. Pegawai di Unit atau Lembaga Departemen BNKP, ditetapkan oleh BPHMS BNKP setelah mendapat usulan dan rekomendasi dari Pimpinan Unit atau Kepala Departemen tempat pegawai melayani.
 - d. Pendeta Jemaat, Pendeta Fungsional, Guru Jemaat, Evangelis ditetapkan oleh BPHMS BNKP atas dasar usulan dan rekomendasi dari Praeses dimana Pelayan tersebut melayani.
- (5) Penundaan Gaji Berkala dengan ketentuan:
- a. Jika yang bersangkutan belum memenuhi syarat pada ayat (3), maka kenaikan gaji berkala ditunda.
 - b. Kenaikan gaji berkala ditunda paling lama untuk waktu 1 (satu) tahun. Jika batas waktu penundaan tersebut selesai dan yang bersangkutan masih belum pula memenuhi syarat dimaksud maka kenaikan gaji berkala ditunda paling lama untuk 1 (satu) tahun lagi.
 - c. Jika tidak ada alasan lagi untuk penundaan pemberian kenaikan gaji berkala, maka kenaikan gaji berkala diberikan mulai bulan berikutnya masa penundaan dan masa penundaan ini tidak ikut dihitung untuk kenaikan gaji berkala berikutnya.

Pasal 10 **Kenaikan Golongan**

- (1) Kenaikan golongan, berlaku bagi Pegawai dan Tenaga Kependidikan di Pendidikan Formal milik BNKP.
- (2) Syarat kenaikan golongan selanjutnya diatur dalam keputusan BPHMS BNKP.

BAB III **TUNJANGAN DAN HONORARIUM**

Pasal 11 **Jenis Tunjangan**

Disamping gaji pokok kepada Pelayan dan Pegawai diberikan tunjangan yang berkenaan dengan:

- (1) Keluarga.
- (2) Jabatan.
- (3) Fungsional.
- (4) Tunjangan Hari Natal (THN).

Pasal 12 **Tunjangan Keluarga**

- (1) Pelayan dan Pegawai yang diangkat dan dipekerjakan oleh BNKP secara tetap, diberikan tunjangan keluarga berdasarkan gaji pokok sebagai berikut :
 - a. Tunjangan suami/Isteri : 10 %
 - b. Tunjangan anak : 4 %

- (2) Jumlah anak yang mendapat tunjangan maximum 3 (tiga) orang, dengan menyerahkan bukti berupa salah satu dari Akta Baptisan dan/atau Akta Kelahiran anak yang bersangkutan.
- (3) Anak yang sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun, tidak berhak mendapat tunjangan, kecuali sedang kuliah dalam jenjang strata 1 sampai berumur 25 (dua puluh lima) tahun dengan dibuktikan melalui surat keterangan aktif kuliah dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
- (4) Anak yang sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau telah menikah tidak berhak mendapat tunjangan.
- (5) Bagi suami dan istri yang keduanya adalah Pendeta di BNKP, maka tunjangan keluarga yang diberikan melekat kepada salah satu, suami atau istri yang sedang aktif melayani di BNKP.

Pasal 13 **Tunjangan Jabatan**

- (1) BPHMS BNKP menerima tunjangan jabatan sebagai berikut:
 1. Ephorus BNKP : Rp. 12.500.000/bulan
 2. Sekretaris Umum : Rp. 11.000.000/bulan
 3. Bendahara Umum : Rp. 10.000.000/bulan
- (2) Ketua BPMS BNKP menerima tunjangan jabatan sebesar Rp. 5.000.000/bulan.
- (3) Praeses menerima tunjangan jabatan sebesar Rp. 2.000.000/bulan.
- (4) Pendeta dengan jabatan ketua Majelis Jemaat menerima tunjangan sebesar Rp. 1.500.000/bulan.
- (5) Guru Jemaat atau Evangelis, yang telah diangkat secara menetap oleh BPHMS BNKP diberikan tunjangan jabatan sebesar Rp. 750.000/bulan.
- (6) Kepala Departemen diberikan tunjangan jabatan sebesar Rp. 2.000.000/bulan.
- (7) Kepala Sekretariat Kantor Sinode BNKP diberikan tunjangan jabatan sebesar Rp. 2.000.000/bulan.
- (8) Kepala Biro Kantor Sinode BNKP diberikan tunjangan jabatan sebesar Rp. 1.500.000/bulan.

Pasal 14 **Tunjangan Fungsional**

- (1) Pendeta fungsional menerima tunjangan sebesar Rp. 1.000.000/bulan.
- (2) Pendeta yang melayani sebagai fungsional di salah satu unit jika di kemudian hari mendapat jabatan di unit tersebut maka yang bersangkutan menerima tunjangan yang paling besar.
- (3) Pegawai tetap yang diangkat secara menetap di BNKP, diberikan tunjangan fungsional sebesar Rp. 500.000/bulan.

Pasal 15

- (1) Pendeta yang ditempatkan di Unit pelayanan menerima tunjangan sesuai dengan tunjangan yang berlaku di Unit tersebut dan telah mendapat persetujuan dari BPHMS BNKP.

- (2) Pendeta yang ditempatkan di unit pelayanan di BNKP penggajiannya mengikuti tabel gaji dari BPHMS BNKP.

Pasal 16

- (1) Selain tunjangan jabatan di atas Pendeta dapat menerima tunjangan lainnya sesuai kemampuan keuangan di tempat pelayanannya.
- (2) Tunjangan lain yang dimaksud pada ayat (1) di atas dimuat dalam APBS/APBR/APBJ/APB-Unit dan berlaku setelah mendapat pengesahan.

Pasal 17

Tunjangan Hari Natal (THN)

Setiap Pelayan dan Pegawai yang aktif diberikan Tunjangan Hari Natal sebesar satu bulan gaji bersih.

Pasal 18

Honorarium

- (1) Pelayan dan Pegawai yang diangkat dan dipekerjakan di BNKP dalam tugas rangkap, mengingat tenaganya sangat dibutuhkan diberikan imbalan jasa (honorarium) sebesar: 50 % dari gaji pokok tugas yang dibebankan kepadanya.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini ditetapkan oleh BPHMS BNKP untuk Sinode, BPMR di Resort, dan Kepala Departemen di Departemen, dalam suatu Surat Penugasan.
- (3) Tenaga honorer yang diangkat dan dipekerjakan di BNKP diberikan imbalan jasa (honorarium) dengan suatu Surat Penugasan.
- (4) Hal-hal teknis yang berkaitan dengan pemberian honorarium di BNKP lebih lanjut diatur dengan Keputusan BPHMS BNKP.

Pasal 19

Waktu Pembayaran Gaji

- (1) Waktu pembayaran gaji kepada seluruh Pelayan dan Pegawai di seluruh aras di BNKP dilakukan pada akhir bulan.
- (2) Seseorang Pendeta yang dimutasikan dari suatu tempat pelayanan di BNKP pada tanggal 1 (satu) sampai dengan 15 (lima belas) bulan berkenan maka gaji pada bulan tersebut menjadi hak Pendeta yang menggantikan.
- (3) Seseorang Pendeta yang dimutasikan dari suatu tempat pelayanan di BNKP pada tanggal 16 (enam belas) sampai dengan 31 (tiga puluh satu) bulan berkenan maka gaji pada bulan tersebut menjadi hak Pendeta yang digantikan.

Pasal 20

Penghargaan

- (1) BPHMS yang telah berakhir masa pelayanannya dan tidak terpilih kembali diberhentikan dengan hormat, kepadanya diberikan uang penghargaan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. BPHMS yang segera diangkat dalam suatu bidang pelayanan lain di BNKP diberikan uang penghargaan sebesar satu bulan gaji tetap.
 - b. BPHMS yang tidak bekerja lagi di BNKP diberikan uang penghargaan sebesar dua bulan gaji tetap.
- (2) Ketua dan anggota BPMS ketika mengakhiri masa pelayanannya yang diberhentikan dengan hormat akan menerima penghargaan sesuai APBS BNKP pada akhir tahun pelayanannya.

Pasal 21

- (1) Pelayan dan Pegawai yang berakhir masa pelayanan di BNKP melalui pemberhentian dengan hormat diberikan uang penghargaan, sebesar satu bulan gaji tetap yang dibebankan kepada Anggaran dan Pendapatan Belanja tempat pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pelayan dan Pegawai yang pensiun di tempat pelayanan di BNKP melalui pemberhentian dengan hormat diberikan uang penghargaan, sebesar dua bulan gaji tetap yang dibebankan kepada Anggaran dan Pendapatan Belanja tempat pelayanan yang bersangkutan.
- (3) Pelayan dan Pegawai yang meninggal dunia dan masih aktif, maka diberikan uang penghargaan melalui ahli waris yang sah sebesar dua bulan gaji tetap yang dibebankan kepada Anggaran dan Pendapatan Belanja di tempat pelayanan terakhir yang bersangkutan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan BNKP Nomor 22/BPMS-BNKP/2019 Tentang Gaji Pelayan dan Pegawai di BNKP dan Peraturan BNKP Nomor 25/BPMS-BNKP/23 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan BNKP Nomor 22/BPMS-BNKP/2019 Tentang Gaji Pelayan dan Pegawai di BNKP, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Gaji Pelayan dan Pegawai di BNKP tahun 2025 ini, akan diatur kemudian dengan suatu surat keputusan BPHMS BNKP.

Pasal 24

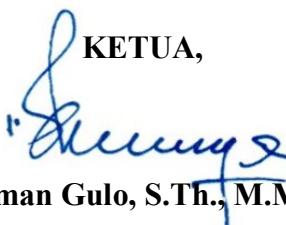
Peraturan Gaji Pelayan dan Pegawai di BNKP tahun 2025 ini, ditetapkan pada Persidangan BPMS pada tanggal 12-14 Maret 2025 dan dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungsitoli
Pada tanggal 13 Maret 2025

BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP

KETUA,

SEKRETARIS,


Pdt. Oklisman Gulo, S.Th., M.Min., M.M.


Pdt. Ya'aman Zega, S.Th., M.Min.

Lampiran 1 :

TABEL GAJI POKOK PENDETA BNKP

Masa Kerja	Ruang Gaji		
	S-1	S-2	S-3
0 Tahun	2.400.000	2.520.000	2.646.000
2 Tahun	2.520.000	2.646.000	2.778.300
4 Tahun	2.646.000	2.778.300	2.917.215
6 Tahun	2.778.300	2.917.215	3.063.075
8 Tahun	2.917.215	3.063.075	3.216.228
10 Tahun	3.063.075	3.216.228	3.377.039
12 Tahun	3.216.228	3.377.039	3.545.890
14 Tahun	3.377.039	3.545.890	3.723.184
16 Tahun	3.545.890	3.723.184	3.909.343
18 Tahun	3.723.184	3.909.343	4.104.810
20 Tahun	3.909.343	4.104.810	4.310.050
22 Tahun	4.104.810	4.310.050	4.525.552
24 Tahun	4.310.050	4.525.552	4.751.829
26 Tahun	4.525.552	4.751.829	4.989.420
28 Tahun	4.751.829	4.989.420	5.238.891
30 Tahun	4.989.420	5.238.891	5.500.835
32 Tahun	5.238.891	5.500.835	5.775.876
34 Tahun	5.500.835	5.775.876	6.064.669

Lampiran 2 :

TABEL GAJI GURU JEMAAT DAN EVANGELIS

Masa Kerja	Ruang Gaji		
	SLTP s/d S-1	S-2	S-3
0 Tahun	600.000	630.000	661.500
2 Tahun	630.000	661.500	694.575
4 Tahun	661.500	694.575	729.304
6 Tahun	694.575	729.304	765.769
8 Tahun	729.304	765.769	804.057
10 Tahun	765.769	804.057	844.260
12 Tahun	804.057	844.260	886.473
14 Tahun	844.260	886.473	930.797
16 Tahun	886.473	930.797	977.337
18 Tahun	930.797	977.337	1.026.204
20 Tahun	977.337	1.026.204	1.077.514
22 Tahun	1.026.204	1.077.514	1.131.390
24 Tahun	1.077.514	1.131.390	1.187.960
26 Tahun	1.131.390	1.187.960	1.247.358
28 Tahun	1.187.960	1.247.358	1.309.726
30 Tahun	1.247.358	1.309.726	1.375.212
32 Tahun	1.309.726	1.375.212	1.443.972
34 Tahun	1.375.212	1.443.972	1.516.170

Lampiran 3 :

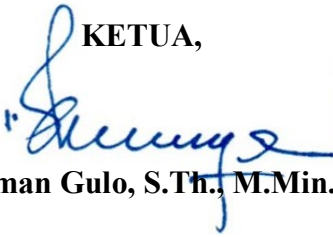
TABEL GAJI BERKALA PEGAWAI/STAF

Masa Kerja	Ruang Gaji			
	SLTA II	S-1 III a	S-2 III b	S-3 III c
0 Tahun	1.500.000	1.575.000	1.653.750	1.736.437
2 Tahun	1.575.000	1.653.750	1.736.437	1.823.258
4 Tahun	1.653.750	1.736.437	1.823.258	1.914.420
6 Tahun	1.736.437	1.823.258	1.914.420	2.010.141
8 Tahun	1.823.258	1.914.420	2.010.141	2.110.648
10 Tahun	1.914.420	2.010.141	2.110.648	2.216.180
12 Tahun	2.010.141	2.110.648	2.216.180	2.326.989
14 Tahun	2.110.648	2.216.180	2.326.989	2.443.338
16 Tahun	2.216.180	2.326.989	2.443.338	2.565.504
18 Tahun	2.326.989	2.443.338	2.565.504	2.693.779
20 Tahun	2.443.338	2.565.504	2.693.779	2.828.467
22 Tahun	2.565.504	2.693.779	2.828.467	2.969.890
24 Tahun	2.693.779	2.828.467	2.969.890	3.118.384
26 Tahun	2.828.467	2.969.890	3.118.384	3.274.303
28 Tahun	2.969.890	3.118.384	3.274.303	3.438.018
30 Tahun	3.118.384	3.274.303	3.438.018	3.609.918
32 Tahun	3.274.303	3.438.018	3.609.918	3.790.413
34 Tahun	3.438.018	3.609.918	3.790.413	3.979.933

Ditetapkan di Gunungsitoli
Pada tanggal 13 Maret 2025

BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP

KETUA,



Pdt. Oklisman Gulo, S.Th., M.Min., M.M.



SEKRETARIS,



Pdt. Ya'aman Zega, S.Th., M.Min.